



## PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

**Muhammad Ikbal**  
**Universitas Pamulang**  
Email : [dosen03194@gmail.com](mailto:dosen03194@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan diskresi dalam penegakan hukum pidana dan bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana ditinjau dari aspek *penal policy*. Pengaturan diskresi kepolisian tidak hanya pada aturan yang tertulis namun juga terhadap aturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan diskresi kepolisian tetap berupaya dalam pelaksanaannya berpedoman pada garis-garis kebijakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang memadukan antara teori-teori doktrin serta aturan hukum. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu dengan memilah data sekunder dan data primer kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk kemudian diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam penerapan diskresi tidak hanya mengacu pada peraturan yang tertulis namun juga pada aturan yang tidak tertulis yaitu UU no 2 tahun 2002, UU no 8 tahun 1981, KUHP pasal, 48,50,51, peraturan pemerintah no 2 tahun 2003, peraturan kapolri no 14 tahun 2012, dan peraturan kapolri no 14 tahun 2011. Penerapan diskresi dalam penegakan hukum pidana dari aspek *penal policy* bahwa tindakan hukum yang terukur dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penegakan hukum pidana tidak harus berpedoman kepada aturan-aturan tertulis agar segala tindakan yang dilakukan bisa berhasil dan perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sudah dilakukan terobosan dalam hal penerapan diskresi walaupun perbuatan pidananya masuk dalam unsur-unsur serta dapat dipertanggung jawabkan namun tidak dilakukan proses pidana karena implikasi akan merugikan hak-hak korban jadi dalam hal ini hak korban lebih diutamakan.

Kata Kunci : Diskresi, kepolisian, kebijakan hukum pidana



## PENDAHULUAN

Untuk dapat mengimplementasikan dari hakekat Negara hukum makasegala tindakan warga negara diatur dengan Undang-undang, dalam penegakan hukum pidana pun yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang umum maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat khusus merupakan salah satu bentuk dari Undang-undang. Hukum positif merupakan pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk pelaksanaannya tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun disuatu sisi yang lain nilai-nilai tersebut tidak dijalankan secara bersama. Penerapan hukum positif dalam penegakan hukum, sering menimbulkan masalah yang besar didalam sistem hukum, karena didalam pelaksanaan yang sangat terpaksa dengan substansi dari Undang-Undang. Untuk dapat melaksanakan dengan baik diperlukan pengetahuan serta keterampilan dalam menafsirkan ketentuan hukum karena masih banyak peraturan terhadap hukum pidana yang bertentangan dengan budaya, nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Penegak hukum dalam bertindak tidak hanya berdasarkan pada substansi Undang-Undang saja, melainkan harus dapat menggunakan beberapa pemikiran yang baik,

penafsiran, logika, serta hati nurani sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan benar. Seiring dengan penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek yang mendukung terhadap tegaknya hukum. Adapun aspek-aspek yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum adalah menguasai asas-asas yang terkandung didalam hukum pidana, penafsiran-penafsiran maupun analogi serta penguasaan teori-teori hukum pidana. Selain aspek-aspek tersebut, bahwa didalam perkembangan hukum juga ada beberapa aliran-aliran dalam hukum salah satunya aliran hukum alam yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, ini bisa menjadi salah satu dasar berfikir para aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia.

Berkembangnya *natural law* atau hukum alam dalam sejarah aliran hukum, menurut pendapat *Roscoe Pound* yang dikutip oleh Zainuddin menganjurkan agar konsep-konsep tentang norma dan nilai yang ditemukan dari hasil pelaksanaan interpretasi analogi dapat dikembangkan, sehingga diterapkan kedalam suatu sistem hukum atau *legal system*. Oleh karena itu, *legal system* atau sistem hukum yang telah terbentuk itu dapat diaplikasikan ke dalam proses kegiatan peradilan.<sup>1</sup> Suatu sistem hukum dalam

---

<sup>1</sup> Zainuddin, 2005 "Sosiologi Hukum" Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25



pelaksanaannya merupakan mata rantai yang tidak boleh putus dimana struktur, substansi, dan kultur tetap saling berinteraksi.<sup>2</sup> Dalam penegakan hukum tiga hal itu harus saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum akan berdampak pada masyarakat jika nilai-nilai yang ada didalam sistem hukum seperti nilai filosofis, sosiologis dan yuridis selalu bertentangan. Didalam tiga nilai tersebut mengandung makna keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan harus sejalan. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum lebih profesional. Karena dalam penegakan hukum ternyata belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah aspek yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut *Radbruch* yang dikutip oleh Bernard L. Tanya adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum, kepastian hukum tiada lain adalah memastikan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia, benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun komunitas. Dalam teori

*Radbruch* tidak mengijinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.<sup>4</sup> Penegakan hukum merupakan Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, sebagai kewajiban yang memang harus dilaksanakan.<sup>5</sup> Penegakan hukum adalah tuntutan profesi yang sangat sulit, karena harus dilakukan secara profesional. Untuk menjadi profesional dalam menjalankan tugas harus ada faktor-faktor yang dapat mendukung berjalannya tugas dengan baik seperti memiliki kepribadian yang disiplin, mampu memelihara kondisi fisik jasmani dan rohani dengan baik.<sup>6</sup> Kendatipun demikian juga diperlukan sumber daya manusia atau pengetahuan yang baik sehingga tugas dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Penegakan hukum bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan ada hubungan timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Struktur masyarakat dapat menjadi kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, 2013 “ *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* ” diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, “ *The legal System Social Science Perspective* ”, Nusa Media, Unjung Berung Bandung, hlm. 17.

<sup>3</sup> Bagir Manan, 2009 “ *Menegakan Hukum Suatu Pencarian* ”, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

<sup>4</sup> Bernard L. Tanya, 2011 “ *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* ” Ghenta Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

<sup>5</sup> Bernard L. Tanya, 2011 “ *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika* ” Yogyakarta Ghenta Publishing, hlm. 25.

<sup>6</sup> Neal E. Trautman tidak ada tahun “ *Police work A Career Survival Guide* ” Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 07458, hlm. 126



dijalankan dengan seksama.<sup>7</sup> Pada masyarakat yang demokratis yang berpegang pada prinsip *Rule of law* atau *Rechtstaat*, hukum memberikan keadilan pada masyarakat karena hukum tersebut memberikan harapan, keinginan dan cita-cita dari negara hukum. Ini dalam kerangka teoritik adalah demikian, sehingga hukum yang ditegakan tetap pada kerangka keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>8</sup> Inilah bentuk negara hukum yang ideal.

Salah satu lembaga penegak hukum yang akan dibahas ditulisan ini adalah Lembaga Kepolisian sebagai lembaga Penyidik di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagian ketentuannya mengatur tentang kewenangan lembaga kepolisian didalam melakukan tugas dan kewajiban dalam menangani suatu perkara. Kepolisian sebagai pintu masuk pertama sebuah perkara pidana dalam peradilan pidana yang harus dituntut mempunyai kepekaan<sup>9</sup>. Kepolisian sebagai lembaga penyidik awal mula proses suatu perkara yang menilai layak tidaknya suatu perkara diproses ke tahap selanjutnya tergantung dari Lembaga ini. Kepolisian tentunya berpedoman pada Undang-Undang serta kode etik dalam melaksanakan proses suatu perkara, begitupun dengan tindakan diskresi yang dilakukannya. Pemberian diskresi kepada polisi adalah salah satu bentuk agar keadilan dalam masyarakat dapat terwujud, pemberian diskresi pada hakekatnya

bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum namun diskresi sangat diperlukan. Memang diskresi menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Namun suatu tatanan dalam masyarakat yang dilandaskan pada hukum, serta nilai-nilai dalam sistem hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak akan dicapai, jika semua hal tindakan selalu diatur oleh peraturan atau Undang-undang karena hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab begitu hukum mengatur secara terperinci, dengan memberikan pedoman serta langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu kehidupan akan macet. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Penerapan diskresi bertentangan dengan Asas legalitas yang terdapat dalam hukum pidana, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 didalam buku KUHP yang disusun oleh Moeljatno<sup>11</sup> menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan penerapan diskresi tanpa harus berpedoman pada aturan yang ada, akan tetapi berdasarkan penilaian pribadi yang pertimbangannya adalah hati nurani namun terkadang menyimpang dari ketentuan hukum positif, penerapan diskresi landasannya kepentingan umum atau masyarakat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, 2009 "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Genta Publishing, Semarang, hlm. 31.

<sup>8</sup> Muchammad Zaindun, 2006 tantangan kendala kepastian hukum di Indonesia dalam Kapita Selekta Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, judul "*Penegakan Hukum Di*

*Indonesia*", Surabaya penulis beberapa pakar hukum dan ikatan alumni UNAIR FH, hlm. 119.

<sup>9</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2000 "*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*" Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1 hlm. 94.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 130-131.

<sup>11</sup> Baca KUHP karangan Moelyatno.



Polisi dalam bertindak diskresioner tidak terikat secara kaku kepada bunyi kalimat suatu peraturan. Karena ia harus bertindak cepat dan berhadapan dengan kasus-kasus konkrit maka ia butuh keleluasan.<sup>12</sup> Namun pada kenyataannya Polisi terkadang tidak dapat berbuat diskresioner karena ada faktor atau kendala-kendala yang dapat menghambat dalam menerapkan diskresi. Didalam menerapkan ketentuan hukum pidana perlu adanya kebijakan-kebijakan, seperti menghentikan atau menyampingkan perkara pidana yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan dari sudut-sudut tugas kepolisian.<sup>13</sup> Polisi dihadapkan dengan dua kesan karakter atau *mythic image*, Polisi sebagai penindak kejahatan dan mengontrol ketertiban masyarakat.<sup>14</sup> kedua kesan tersebut dalam Pekerjaan Polisi yang sehari-hari adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya tindak pidana atau dalam kata lain adalah untuk mengantisipasi terjadinya serta menanggulangi kejahatan yang secara universal telah menjadi tugas dari kepolisian diseluruh dunia. Penyidikan merupakan upaya untuk membuat terang suatu perkara pidana berdasarkan kemampuan dan keterampilan pengumpulan bukti di tempat kejadian perkara.<sup>15</sup> Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan atau *preparation*

*for prosecution and authorities* adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas yang bersifat *represif*. Tindakan kepolisian secara umum untuk memelihara ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan tugas yang bersifat *preventif*. Kedua macam tindakan kepolisian tersebut saling berkaitan, akan tetapi harus dapat dipisahkan secara tegas untuk menghindari kesalahan dalam bertindak yang menjurus pada penyalah-gunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh para petugas kepolisian.<sup>16</sup> Dari uraian tersebut penulis mengangkat judul “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penegak hukum di tinjau dari kebijakan hukum Pidana”.

## Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang penulis dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum jika ditinjau dari kebijakan hukum pidana?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana apabila ditinjau dari aspek *penal policy*?

## Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia secara umum dipakai sebagai terjemahan dari

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1980 “*Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*” Alumni, Bandung, hlm. 148.

<sup>13</sup> Marcus Priyo Gunarto, 1994 “*Batas-Batas Pengguna Diskresi Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelajar Dan Mahasiswa Di Wilayah Polwil Yogyakarta Dan Polres Klaten*” Laporan Penelitian Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum Yogyakarta, hlm. 41.

<sup>14</sup> Jenifer M. Brown, 1994 “*Stress and Policing Sources and Strategies*” England Jhon Wiley and Baffins lane, chichester west Sussex, Wiley Publishing, hlm. 151.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 274.

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, 1988 “*Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*”, liberty, Yogyakarta, hlm. 39.





apa yang didalam Bahasa Inggris disebut *research*. Penerjemahan ini sekalipun sudah terlanjur populer, sebenarnya kurang tepat, baik manakala ditilik dari sisi operasionalnya. Terjemahan yang tepat untuk kata *research* ialah usaha pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya.<sup>17</sup> Penelitian hukum menurut *Morris L. Cohen*, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya *Cohen* menyatakan bahwa *it involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rule*. Prosedur demikian, masih menurut *Cohen* diperlukan didalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

## PEMBAHASAN

1. Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum jika ditinjau dari kebijakan hukum pidana?.

1.a. Dasar Hukum Penerapan Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian adalah hak yang diberikan oleh suatu aturan undang-undang kepada anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Mengacu kepada suatu teori restoratif yang menjelaskan tentang keadilan serta kemanfaatan sehingga dalam penerapan diskresi kepolisian bisa

diterapkan dengan baik. Jika mengutip pendapat Marwan Effendy tentang keadilan restoratif menjelaskan bahwa dalam peradilan pidana itu tindak pidana adalah suatu kejahatan terhadap masyarakat bukan suatu kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Sehingga dalam konsep tersebut fokus pada bahaya kejahatan daripada di langgarnya suatu ketentuan serta menjabarkan hubungan antara korban masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan oleh negara. Suatu model dalam keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung korban dan pelaku suatu kejahatan melakukan mediasi antara korban dan pelaku.<sup>19</sup>

Kembali lagi jika mengacu kepada pendapat Yoachin Tridiartono bahwa keadilan yang diterapkan atau lebih dipusatkan perhatian kepada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan serta masyarakat. Sehingga korban menjadi obyek suatu penderitaan dari akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karena korban kejahatan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan kepada korban, hal demikian pelaku sebagai manusia bisa dipulihkan sehingga dengan demikian keadaan masyarakat menjadi harmonis atas kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai sehingga tidak ada saling dendam antara pihak pelaku maupun

<sup>17</sup> Soetandyo wignjosoebroto, 2013 "*Hukum Konsep dan Metode*" Setara Pres, Malang, hlm. 3.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007 "*Penelitian Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

<sup>19</sup> Marwan Efendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta hlm. 132



pihak korban.<sup>20</sup> jika melihat pandangan Susan Sharpe yang sadurkan oleh Morris dan Gabrielle Maxwell menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dalam penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga dapat diterapkan diskresi kepolisian sebagai berikut:

- a) Beberapa pihak-pihak harus dilibatkan namun terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak korban dan pihak pelaku sehingga masyarakat disini dapat terlibat agar tergugah dan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah
- b) Harus melihat yang telah rusak wajib diperbaiki, antara korban dan pelaku harus sama-sama saling memperbaiki serta kedua belah pihak harus dapat melepaskan diri dari kesalahan maupun ketakutan, mereka perlu memerlukan pemecahan yang mendasari konflik atau masalah kejahatan, sehingga kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menggunakan pikiran dengan benar
- c) Secara langsung melihat agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak semudah itu pelaku harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah melanggar hukum, mereka harus juga bertemu dengan orang yang mengalami kerugian dan melihat bagaimana tindakan mereka terhadap suatu kerusakan yang lain. Berbagai pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengharapkan penjelasan tentang suatu kejadian yang menimpa korban dan masyarakat sehingga dapat membuat pengertian tentang hal itu. Pihak-pihak akan selalu mengharapkan untuk mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan

- d) Menyatuhkan kembali hal-hal yang telah terpisah pada bagian dan penyebab dari kejahatan antara orang-orang dalam masyarakat yang menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dalam proses restoratif justice cara kerja bisa secara langsung kearah suatu perdamaian untuk korban dan pelaku untuk menyatukan kembali kedalam masyarakat. Jika berpegang pada suatu pandangan restoratif antara korban dan pelaku hanya berperan untuk sementara dan tidak permanen. Masing-masing mereka memikirkan masa depan dan melupakan masa lalu. Tidak terlalu lama menetapkan penyebab kerugian dan penderitaan.
- e) Dapat melihat dengan cara untuk memperkuat masyarakat dalam menjaga tata tertib sehingga tidak terjadi kerusakan.<sup>21</sup>

Dalam menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif konsepnya dalam menyelesaikan suatu perkara, bahwa anggota kepolisian dalam hal ini sebagai subyek yang akan menerapkan beberapa kasus kongkrit sehingga suatu tindakan kepolisian dalam menyelesaikan suatu perkara dapat memilih upaya

<sup>20</sup> Yoachin Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 27

<sup>21</sup> Alison Moris dan Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Juveniles*, hart Publishing Portland Oregon, Oxford, hlm. 5-6.



penyelesaian yang paling baik serta dapat memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat dengan cara menerapkan suatu tindakan diskresi. Mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa diskresi kepolisian merupakan perwujudan dari norma-norma hukum pidana dan merupakan hukum pidana yang hidup sehingga dapat menafsirkan hukum pidana *in optima forma* atau dalam bentuk yang terbaik secara tidak langsung dapat melakukan tindakan dalam keadaan saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum.<sup>22</sup>

Berbagai pendapat terkait diskresi itu, jika menyadurkan pendapat Prawira dkk dalam Legowo Saputro ada beberapa penjelasan yang menguraikan terkait pada tindakan diskresi itu dapat dikelompokkan menjadi dua terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Ada penerapan diskresi yang dilaksanakan secara individual, biasanya penerapan diskresi seperti ini seringkali dilakukan oleh anggota Kepolisian ketika bertugas dilapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya dalam pelaksanaan dan penerapannya di lapangan berdasarkan situasi dan keadaan sangat darurat walaupun tidak diawali dengan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskannya tersebut.
- 2) Ada penerapan diskresi yang dilakukan secara organisasi,

dalam penerapannya selalu berpedoman pada kebijakan dari birokrasi yang berlaku.<sup>23</sup>

Berpandangan pada apa yang dikatakan oleh Roger Cotterrell mengatakan bahwa adanya penggunaan hal-hal yang diharuskan untuk tidak menentukan pada standar dalam legislasi, sehingga diterapkan dalam pengadilan. Sementara suatu peraturan hukum itu menuntut agar suatu tindakan resmi pemerintah selalu dikontrol oleh suatu peraturan hukum yang menuntut agar tindakan resmi pemerintah selalu dikontrol oleh suatu peraturan-peraturan yang jelas serta memungkinkan terciptanya hal pokok hak dan kewajiban warga negara. Aturan diskresi itu menekankan pada relativitas serta keutamaan dalam melaksanakan suatu kebijakan dalam tindakan resmi pemerintah daripada pelaksanaan yang sifatnya formal menurut peraturan, sehingga pengaturan diskresi sering diartikan sebagai hal yang utama dalam hukum yang sifatnya substantif sebagai bentuk pemenuhan tujuan-tujuan politik tertentu, manfaat sosial dan nilai-nilai moral melalui hukum.<sup>24</sup>

1. Dalam pelaksanaan diskresi menurut Hon Edward F Wait dikatakan bahwa seorang petugas kepolisian yang menjalankan kegiatan sebagai bentuk dari tugas yang melekat pada dirinya dilapangan, ketika itu menemukan suatu perbuatan pidana, anggota kepolisian tersebut dapat secara langsung menangkap tetapi boleh tidak

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, tidak ada tahun, *Masalah Penegak Hukum*, sinar Baru Bandung, hlm. 111.

<sup>23</sup> Legowo Saputro, *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penangan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasi Terhadap Ketahanan*

*Wilayah*, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, 2015, tesis.

<sup>24</sup> Roger Cotterrell, 2012, *Sosiologi Hukum*, Nusanmedia Ujung Berung Bandung, hlm.225. *Ibid*, hlm.228.





secara langsung melakukan suatu penahanan walaupun dalam situasi yang telah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran dengan beberapa bukti yang ada ditangan walaupun kecenderungan petugas kepolisian secara langsung atau secara otomatis melakukan suatu penahanan, disamping itu dalam hal penerapan diskresi pihak=pihak kepolisian juga harus membutuhkan beberapa ahli untuk dapat memutuskan secara jelas upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum dalam tindakan-tindakan tertentu.<sup>25</sup> b. Dasar Hukum serta Pertimbangan penerapan Diskresi Kepolisian dalam penegakan hukum

Penerapan diskresi dalam penegakan hukum pidana pedomannya sudah diatur dalam Undang-Undang sebagai dasar hukum penerapannya, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pasal ini memberikan arti bahwa dalam menentukan sikapnya anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai yang tertinggi semua wajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Jika ketentuan Pasal 4 karena dalam menerapkan diskresi dilapangan adalah penyidik. Sehingga penerapan diskresi yang dilakukan dilapangan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dari beberapa ketentuan dalam ayat (1) hanya beberapa hal yang dapat dilakukan suatu tindakan diskresi.

Sehingga hal demikian penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang seperti: mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) merupakan dasar hukum penerapan diskresi apabila dilakukan oleh penyidik dilapangan. Kemudian juga ketentuan Pasal 7 ayat (1) point I, bahwa mengadakan penghentian penyelidikan, ketentuan dalam point j mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, ketentuan dalam point I dalam pasal ini juga dijelaskan dalam pasal 109 KUHAP ayat (2) menjelaskan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentika demi hukum.

Sebagaimana dijelaskan diatas dalam pengaturan diskresi kepolisian, selain ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) point I dan j, setelah adanya perkembangan mengenai aturan yang menjadi pedoman kepolisian adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum kepolisian dalam menerapkan tindakan diskresi, ketentuan tersebut dimulai dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002

<sup>25</sup> Hon Edward F Wait, *The American Intitue Of Criminal Law And Criminology*, Vol. 1 No 5 (jan !991).pp 794-795 Published by: northwestern

University scool of Law srable  
URL:<http://www.Jstor.org/stable/41949920>access  
ed:16-03-2016 02:57UTC,.Jurnal hlm 140



tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Ketentuan dari Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 diatas merupakan perintah kepada seluruh anggota kepolisian sebagai kewajiban yang harus dijalankan tanpa terkecuali baik dari pangkat terendah maupun sampai pangkat tertinggi, sehingga ketentuan dari Pasal tersebut diatas maknanya sangat luas, oleh karena itu ketentuan dari Pasal ini diperlukan tindakan diskresi dari kepolisian. Dalam penjelasan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, yaitu tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok, mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketika tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam point a, ketentuan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, cara yang dilakukan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan mengambil inisiatif sendiri, karena ketentuan point a, memberikan peluang kepada anggota kepolisian untuk dapat

menerapkan diskresi, begitupun juga dalam point b dan point c. keberhasilan dalam menerapkan diskresi anggota kepolisian juga bersandar pada ketentuan Pasal 14 UU No 2 tahun 2002, tetapi pada point-point tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam hal tindakan diskresi seperti yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa dalam point a, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, point b, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, point c, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ketentuan dari Pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 ada beberapa point-point yang dapat dilakukan tindakan diskresi dalam kewenangan anggota kepolisian, adapun kewenangannya sebagai berikut: dalam point b menjelaskan bahwa membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, kemudian dalam point c, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, dalam point g, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Dalam Pasal 15 ayat (1) diatas pengertian yang dimaksud dalam penerapan diskresi kepolisian dalam point b, adalah anggota kepolisian yang berada atau tinggal ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi mediator jika terjadi perselisihan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain,



dengan cara mencari jalan tengah agar perselisihan antar warga masyarakat menjadi mediator jika perselisihan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, dengan cara mencari jalan tengah agar perselisihan antar warga masyarakat menjadi damai. Pengertian yang dimaksud dalam point c, adalah jika dihubungkan dengan penerapan diskresi bahwa anggota kepolisian dapat menjadi kordinator dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pos kamling (keamanan lingkungan), kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dalam point c Pasal 15 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian lebih kepada tindakan preventif atau pencegahan. Sedangkan dalam point g, pengertian yang dimaksud adalah anggota kepolisian dalam hal menemukan atau berhadapan dengan tindak kejahatan dapat melakukan penangkapan atau eksekusi tanpa terlebih dahulu menggunakan surat perintah atau surat tugas.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 terdapat beberapa point-point tertentu yang dapat menjadi pedoman anggota kepolisian dalam menerapkan diskresi dalam hal menggunakan tindakan represif seperti pada point b, melarang s dari point b adalah etiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, penjelasan dari point b adalah larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti. Point c, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, ketentuan dalam point

ini ketika anggota kepolisian menemukan suatu perbuatan pidana secara kebetulan berada dilapangan, ketentuan dalam point sudah dijelaskan dalam Pasal 18 KUHAP ayat (2) diatas. Kemudian ketentuan Pasal 16 ayat (1) point d, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri point f, mengadakan penghentian penyidikan point k, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dalam point ini tindakan yang dilakukan anggota kepolisian lebih kepada penilaian yang sangat obuektif namun tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan aturan yang ada.

Pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) diatas dalam point f, tindakan tersebut juga berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam paragraf 9, Pasal 76 ayat 1 bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan bahwa tidak terdapat cukup bukti, serta peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No 2 2002 merupakan pedoman dari pelaksanaan ayat (1) diatas, keberhasilan dalam pelaksanaan diskresi dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 sangat ditentukan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 dan tergantung bagaimana anggota kepolisian dapat bertindak sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan



- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e) Menghormati hak asasi manusia

Ketentuan Pasal 18 UU No 2 tahun 2002 juga merupakan sebagai dasar hukum yang menjelaskan lagi tentang kewenangan pejabat atau anggota kepolisian dalam bertindak sesuai dengan penilaian sendiri, dari beberapa ketentuan tersebut diatur dalam ayat (1) dan ketentuan ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam penjelasan ayat (1) yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sementara ketentuan dari ayat (2) adalah: pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-Undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian pula ketentuan Pasal 19 UU No 2 tahun 2002 merupakan pedoman dari ketentuan Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002, bahwa kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri yang dijelaskan diatas tidak meyimpang dari ketentuan Pasal 19 seperti yang

terdapat pada ketentuan ayat (1) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan ketentuan dari ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan, ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU no 2 Tahun 2002 diatas memiliki makna bahwa tindakan pencegahan disini merupakan penerapan diskresi.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan dasar hukum dalam melakukan suatu tindakan diskresi tetapi dengan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas masih juga memerlukan pedoman agar tindakan dalam melaksanakan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik, aspek yang mendukung segala tindakan kebijakan tentunya berhubungan dengan sikap dan karakter anggota kepolisian itu sendiri serta nilai-nilai yang harus dimiliki, seperti dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu ketentuan Pasal 3 menjelaskan dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan Pemerintah, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala



sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara, saling hormat menghormati antar pemeluk agama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat.

## 1.c. Etika dalam Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana

Keberhasilan dalam tugas anggota kepolisian tidak pernah lepas dari etika yang membatasi setiap langkah dan kebijakan pada diri anggota kepolisian itu sendiri, penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai untuk memperoleh keberhasilan perlu ada nilai-nilai dan etika yang menuntun agar tidak bertindak melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Terhadap pelaksanaan penegak hukum pidana, keberhasilan anggota kepolisian dalam mengambil suatu kebijakan tergantung juga bagaimana mereka dalam menerapkan etika profesi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian, namun dalam lembaga kepolisian itu sendiri telah diatur bagaimana etika profesi sebagai anggota kepolisian harus dijalankan, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pendapat ignatius Ridwan Wdyadharma penegakan hukum lazim dalam kehidupan masyarakat nyata diartikan sebagai proses penyerasian nilai-nilai untuk mencapai ketentraman dan kemanan. Apabila ketentraman dan keamanan masyarakat tersebut tercapai maka dianggaplah oleh masyarakat bahwa tercapai tujuan dari penegakan hukum. Dampak dari berfikir masyarakat tentang penegakan hukum untuk mencapai ketentraman dan keamanan, kehadiran kepolisian dalam masyarakat selalu menjadi bahan kajian oleh masyarakat ketika tidak terwujudnya ketentraman dan kemanan walaupun demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum secara umum dapat diterima sebagai penentu tercapainya tujuan tegaknya hukum, tercapainya keadilan yang diwarnai sebagai ketentraman oleh masyarakat akan membawa konsekwensi terhadap alat penegak hukum pada masyarakat yang dituntut untuk bekerja secara adil dan bijaksana untuk itu penegak hukum wajib memiliki ilmu pengetahuan yang baik dalam profesinnya dan memiliki kode etik sebagai barometer pekerjaannya<sup>26</sup>

Sebagai landasan perilaku dalam bertindak dalam menerapkan diskresi, pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 point 5 adalah kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP. Kemudian dalam Pasal 4

---

<sup>26</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, 1991, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Wahyu Pratama, Semarang, hlm. 120-121.





menjelaskan tentang beberapa etika yang ahrus dijalankan oleh anggota kepolisian republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah

1. Etika kenegaraan
2. Etika kelembagaan
3. Etika kemasyarakatan
4. Etika kepribadian

Dari beberapa etika yang harus dijalankan diatas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang etika kepolisian, menjelaskan kembali tentang etika kenegaraan yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Pancasila, Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, dan kebhinekaantunggalikaan.

Dalam etika kenegaraan dijelaskan juga dalam Pasal 6 yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian republik Indonesia yaitu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaantunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat mengutamakan kepentingan bangsa dan NKKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Kemudian dalam etika kelembagaan memuat pedoman hidup, catur

Prasetya sebagai pedoman kerja. Dalam etika kemasyarakat memuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Dalam etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya untuk etika kelembagaan juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa anggota Polri wajib, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribata dan catur Prastya, menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri, menjalankan tugas secara profesional, proforsional, dan prosedural, meyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang tugas dan wewenang kepolisian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan juga seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bunyinya: setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak,



dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Ketentuan dari Pasal 8 telah dijelaskan dalam pengaturan tindakan diskresi diatas yang dikemukakan oleh Roger Cotterell, bahwa anggota kepolisian harus lebih mengutamakan kepentingan umum dalam menjalankan tugas daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ketika ada dugaan telah terjadinya tindak pidana, anggota kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara, anggota kepolisian mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, hal ini juga diatur dalam kode etik kepolisian Pasal 9 ketentuan berbunyi: setiap anggota polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik penyidik pembantu dan penyidik wajib melakukan penyelidikan penyidik perkara pidana dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam etika kemasyarakatan setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas, tentunya selalu berhadapan dengan masyarakat sehingga sebagai aparatur negara bahwa jabatan yang melekat pada diri seorang anggota kepolisian dapat bertindak dengan sendiri tanpa terlebih dahulu ada perintah dari atasan, tindakan tersebut selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat, serta untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi dengan batas-batas yang sudah ditentukan dalam etika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 tentang kode etik setiap anggota Polri Wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat tepat, mudah nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Adapun ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang etika anggota kepolisian

Bahwa setiap anggota Polri memiliki kewajiban yang diatur dalam ketentuan aturan seperti wajib beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggungjawab, disiplin, bekerja sama, adil peduli, responsif, tegas dan humanis, serta menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan loka dan norma hukum. Ketentuan Pasal 11 ini memang perlu dijelaskan karena ketentuannya jika diterapkan merupakan cerminan dari moral anggota kepolisian.

Dari beberapa penjelasan Pasal demi Pasal tentang kode Etik Kepolisian merupakan Etika profesi



yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana etika profesi itu menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Faisal Ashori adalah: Bahwa etikan profesi yang terhimpun dalam kode etik itu sebenarnya merupakan norma-norma didalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama itu manusia berpegang pada pasangan nilai-nilai tertentu, yang merupakan pandangan mengenai apa yang dianggap buruk. Etika atau kesusilaan dalam arti luas menunjukkan kepada manusia hal-hal yang merupakan suatu yang benar dan mana yang salah. Sebagai salah satu akibat adanya etika, maka muncullah kaidah-kaidah yang cenderung berisikan suruhan, larangan atau pun kebolehan. Bagi hal-hal yang benar tersedia kaidah-kaidah yang berisikan suruhan maupun kebolehan, sedangkan bagi hal-hal yang salah tersedia kaidah-kaidah yang berisikan larangan. Selanjutnya maka kaidah-kaidah tersebut akan mengatur sikap tindak manusia yang mempunyai aspek psiko sosial. Demikian pula menurut pendapat Don L Kookan Bahwa kode etik berfungsi sebagai standar untuk membenarkan aturan tentang perilaku pejabat kepolisian serta ketentuan dapat digunakan. Kode etik juga dapat memberikan pengertian dasar yang sangat obyektif terhadap standarisasi aturan-aturan secara umum yang mana ketentuan perundang-undangan atau aturan-aturan

tentang lembaga kepolisian dapat membantu untuk menyesuaikan diri.<sup>27</sup>

Jika mengutip pendapat Barda Nawawi dalam upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan terlepas dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta melindungi masyarakat, demikian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal apada tahap aplikasinya harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.<sup>28</sup> demikian juga menurut pendapat Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Remington dan Ohin mengatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap interaksi antara elemen-elemen penegak hukum dalam administrasi peradilan.<sup>29</sup>

Dalam sistem peradilan menurut pendapat Helbert L Packer bahwa sistem peradilan pidana ada dua model yaitu *Crime Control model* dan *due proses model*, kedua model sistem yang dimaksud Packer, jika menggunakan *Crime Control Model* memberikan gambaran bahwa perlu tindakan profesional karena model ini lebih cenderung menekankan aspek berperang melawan pelaku kejahatan dalam proses peradilan, sedangkan *due proses model* lebih kepada proses dan cenderung berada ditengah-

<sup>27</sup> Don L Kookan, *Ethics in Police Service Criminal Law and Criminology*, published by northwestern University School of Law Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1138829>, accessed 03-03-2016 jam 05:44UTC, Journal. Hlm 63.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam*

*Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm 77

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.



tengah. Selanjutnya menurut Packer *Crime control model* lebih kepada efisiensi dalam proses peradilan pidana yang lebih kepada penerapan asas *presumption of guilt* (asas Praduga Bersalah), sedangkan *due proses model* lebih kepada model ini idenya cukup berlawanan, asas praduga tidak bersalah tidak dapat memperidiksikan hasil serta akibat yang akan terjadi atau dampak dari proses sedangkan asas praduga bersalah dapat memperidiksikan hasil atau dampak yang terjadi.<sup>30</sup>

Hubungan penerapan diskresi kepolisian dengan ketentuan dari Pasal 48 tentang daya paksa atau *overmacht* yang bunyinya: barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Begitupun menurut Jan Remmelink ketentuan dari Pasal 48 KUHP merupakan alasan atau sebab yang ada dalam ketentuan aturan itu sendiri memang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena sebagai alasan adanya daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang itu tidak berdaya dalam menghadapi situasi tersebut. Guru besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O S Hiariej mengatakan, bahwa dalam Pasal 48 KUHP tentang daya paksa yang terjemahannya dari *overmacht* selalu menjadi perdebatan berabad-abad ketika membicarakan tentang alasan penghapusan pidana. Bahkan sampai detik ini, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum pidana untuk menggolongkan daya paksa, apakah sebagai alasan pembenar ataukah alasan pemaaf. Selanjutnya yang dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan daya paksa itu sendiri KUHP tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut. Eddy O S Hiariej juga mengatakan bahwa terlepas dari apakah daya paksa termasuk alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, terdapat beberapa postulat terkait daya paksa tersebut:

- 1) *Quod alias no fruit licitum necessitas licitum facit* artinya keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum
- 2) *In casu extremae necessitates omnia sunt comunia* artinya dalam keadaan terpaksa tindakan yang diambil dipandang perlu
- 3) *Necessitas quod cogit defendit* artinya keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah.

Mengutip pendapat Marc Ancel yang disadurkan oleh Barda Nawawi menjelaskan tentang diskresi, menyatakan bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Melanjutkan penjelasan diatas bahwa kebijakan hukum pidana juga sama artinya dengan *Strafrecht politiek*, sebagaimana menurut Barda Nawawi yang mengutip pendapat A Murder bahwa *Strafrecht politiek*, yaitu garis kebijakan yang

<sup>30</sup> Helbert L Packer, 1986, *The Limit Of The Criminal Sanction* (Chapter Eight, Two Model Of

The Criminal Procces) Stanford University Pres Standford, California. Hlm 157.



menentukan, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan mengatur cara bagaimana penyidikan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

2. Dengan berpedoman dari pendapatnya A Murder diatas penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian jika dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik sudah dilakukan serta sudah diterapkan, walaupun demikian jika berpedoman dari pendapat dari A Murder menurut Marc Ancel bertentangan dengan sistem hukum pidana, karena dalam masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksana pidana. Bahwa apa yang dijelaskan oleh A Murder merupakan bentuk serta garis-garis kebijakan yang dilakukan oleh anggota maupun pejabat kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. **Faktor yang menjadi kendala penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana apabila ditinjau dari aspek *penal policy***

sebelum menjelaskan terkait faktor yang menjadi kendala penerapan diskresi kepolisian perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penegak hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a) Faktor Hukum, dalam penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi suatu pertentangan kepastian hukum dengan keadilan, penyebab hal itu terjadi karena konsep-konsep keadilan seringkali dalam rumusannya sifatnya absurd, kalau kepastian hukum itu memang sudah ditentukan secara normatif. Sehingga ketika dalam pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya di dasari oleh hukum. Memang hal demikian tidak dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakannya itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya, pelaksana hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena pelaksana hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku yang nyata sehingga bertujuan untuk mencapai kedamaian
- b) Faktor Penegak Hukum  
Dalam menerapkan apa yang menjadi fungsi hukum, perlu dilihat bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik akan menghasilkan proses penegak hukum yang kurang baik sehingga penegak hukum ditentukan oleh mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c) Faktor sarana atau Fasilitas pendukung  
Fasilitas dan prasarana juga menjadi faktor pendukung seperti perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah





pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan tertentu sehingga terkadang tindak pidana khusus diberikan wewenang kepada jaksa

d) Faktor Masyarakat

Penegak Hukum memang lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan

Beberapa teori-teori terkait konsep kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Sorjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti sehingga bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perkelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>31</sup>

Selain hal yang sudah dikemukakan diatas terkait bahwa dalam penerapan diskresi kepolisian itu tentu ada kendala serta faktor penyebab sehingga diskresi yang diterapkannya itu tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dikarenakan anggota dari kepolisian ketika menerapkan diskresi karena terkadang diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati dari pribadi seorang anggota Polisi. Dalam penerapan diskresi kepolisian itu menurut H.R Abdusalam, tindakan yang di ambil oleh polisi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut:

- 1) Prinsip moral, teori terkait dengan morality dapat memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fikiran individu sekalipun ia sudah melakukan kejahatan
- 2) Prinsip kelembagaan, karena setiap lembaga atau institusi dari kepolisian akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan dampak antipati pada masyarakat yang patuh pada hukum.<sup>32</sup>

Walaupun demikian halnya dalam penerapan diskresi itu terkadang menemukan kendala

<sup>31</sup> Andi Haerur Rijal, *Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu

*Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021, Tesis, hlm. 62-63.

<sup>32</sup> H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum*, Jakarta restu Agung, Hlm. 51.,



karena beberapa hal, namun untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Asas keperluan, diskresi yang dilakukan harus benar-benar sangat dibutuhkan
- 2) Tindakan yang dilakukan harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- 3) Asas tujuan, bahwa adanya tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar
- 4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil suatu tindakan harus benar-benar diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>33</sup>

Kendala-kendala dalam penerapan diskresi seperti yang telah dijelaskan diatas termasuk yang sangat mempengaruhi adalah regulasi-regulasi, penegak hukum atau individunya, sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki sehingga bisa mendukung kegiatan penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. Jika dilihat dari beberapa faktor-faktor tersebut yang paling relevan dalam pembahasan dalam permasalahan penegakan hukum pidana adalah faktor yang terkait dengan Undang-Undang serta

regulasi-regulasi karena hal yang paling penting yang berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan menjamin kepastian dan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya kepada orang lain.

Pengaruh terbesar terhadap para penegak hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan oleh tidak diikutinya beberapa asas-asas berlakunya undang-undang, belum terdapat peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan tidak dijelaskan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam menafsirkan dan penerapannya sehingga menyulitkan untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>34</sup>

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan diskresi kepolisian dapat dijelaskan dalam tiga faktor yang menjadi kendala terutama yang bisa menghambat penyidik untuk menerapkan diskresi pada saat penyidikan kasus tindak pidana, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat sebagai berikut adalah:

- 1) Faktor internal, dalam hal ini terkadang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang profesional atau keahlian sehingga dalam menilai dan menentukan suatu perkara yang dilihat dari beberapa sudut pandang atau aspek masih belum bisa secara maksimal sehingga berimplementasi pada bentuk kekeliruan yang berdampak pada

<sup>33</sup> Satjipto Rharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 12-13

<sup>34</sup> Andi Haerur Rijal dkk, *Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*,

Jurnal Hukum Kenotriatan, Volume 5 Nomor 3 Agustus 2021, Jurnal, hlm. 485.



tidak tercapainya tujuan hukum. Selain hal demikian juga kesejahteraan anggota yang perlu dilihat sehingga ketika penerapan diskresi tidak keliru dan tidak berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

- 2) Faktor administrasi, seringkali bahwa ketika suatu perkara yang sudah memperoleh Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dikirim dan diterima jaksa Penuntut Umum, maka diskresi tidak dapat diberikan meskipun tuntutan telah dicabut dan diambil penyelesaiannya damai tetapi perkara tersebut akan tetap diproses.
- 3) Faktor eksternal, masyarakat yang membutuhkan keadilan kurang memahami tentang diskresi sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa tindakan diskresi yang diberikan oleh anggota kepolisian itu merupakan kesewenang-wenang kepolisian. Penerapan diskresi ini juga perlu ada partisipasi masyarakat sehingga dapat mengurangi langkah kerja pihak kepolisian. Walaupun peran masyarakat dalam memberikan informasi yang sedikit tetapi sangat dibutuhkan oleh polisi sehingga penerapan diskresi tersebut tidak memakan waktu yang sangat lama.<sup>35</sup>

## V. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a) Penerapan diskresi kepolisian dalam penegak hukum jika

ditinjau dari kebijakan hukum pidana, tetap mengacu kepada undang-undang no 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan regulasi-regulasi yang berada dibawahnya, selain itu juga tidak lepas dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama, norma adat, norma kesusilaan yang berada dalam nilai-nilai Pancasila serta tidak keluar dari Undang-Undang dasar 1945. penyelesaian perkara pidana yang dilakukan diluar pengadilan atau lebih dikenal dengan *restoratif justice* dilakukan oleh penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan serta kemampuan dalam menilai dan memandang suatu kasus dari berbagai aspek sehingga kebijakan yang diambil dalam menghentikan perkara melihat dari sisi manfaat serta dampak positif dan negatifnya sehingga dapat diukur tujuan yang yang dicapai demi kepentingan hukum dan masyarakat.

- b) Kendala dalam penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana itu di Indonesia masih luas sekali sehingga dari beberapa aspek menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggota kepolisian dalam mengambil

<sup>35</sup> Rido Matua Simamora, *Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Unes Journal of

Swara Justisia, Volume 2, Issue 3 Oktober 2018, hlm. 340.




tindakan diskresi seperti faktor hukum, faktor pribadi anggota kepolisian itu sendiri, faktor masyarakat, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dan mendukung keberhasilan dalam penerapan diskresi. Keberagaman kondisi dan stabilitas daerah juga dapat mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan anggota kepolisian dalam mengambil sikap agar diskresi itu diterapkan atau tidak diterapkan.

## 2. Saran

- a) Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana perlu secara jelas diatur dalam regulasi-regulasi baik itu jenis-jenis pidana serta pola-pola yang sangat jelas dalam penerapannya, jika regulasi-regulasi yang sudah ada baik dalam undang-undang yang sudah ada perlu pasal-pasal yang mengatur secara luas makna dalam mengambil tindakan diskresi perlu dilakukan revisi kembali serta dalam pengaturan diskresi masing-masing daerah memiliki regulasi-regulasi sendiri yang menjadi dasar dalam penerapan diskresi karena dilihat dari kondisi daerah masing-masing.
- b) Faktor yang menjadi kendala penerapan diskresi kepolisian seperti undang-undang atau regulasi diperlukan yang jelas baik revisi maupun memunculkan peraturan baru. Jika terkait sumber daya manusia maka harus melibatkan pejabat yang memahami dan tajam serta teliti dalam melihat dari segala aspek agar penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana mencapai tujuan hukum.

## Daftar Pustaka

- Satjipto Rahardjo, 2009 "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Genta Publishing, Semarang
- Muchammad Zaindun, 2006 tantangan kendala kepastian hukum di Indonesia dalam Kapita Selekta Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, judul "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", Surabaya penulis beberapa pakar hukum dan ikatan alumni UNAIR FH
- Marcus Priyo Gunarto, 2000 "*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*" Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1
- Satjipto Rahardjo, 1980 "*Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*" Alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2007 "*Penelitian Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Marwan Efendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta
- Yochin Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Legowo Saputro, *Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penangan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasi Terhadap Ketahanan Wilayah*,



- Universitas Gadjah Mada  
Jogjakarta, 2015, *tesis*.
- Roger Cotterell, 2012, *Sosiologi Hukum*, Nusanmedia Ujung Berung Bandung, hlm.225.  
*Ibid*,
- Hon Edward F Wait, *The American Intitue Of Criminal Law And Criminology*, Vol. 1 No 5 (jan !991).pp 794-795  
Published by: northwestern University scool of Law srable  
URL:<http://www.Jstor.org/stable/41949920>accesed:16-03-2016 02:57UTC, *Jurnal*
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1991, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Wahyu Pratama, semarang
- Don L Kookan, *Ethies in Police Service Criminal Law and Criminology*, published by northwestern University School of Law Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1138829>, accesed 03-03-2016 jam 05:44UTC, *Journal*.
- Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Haerur Rijal, *Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
- Hasanuddin Makassar, 2021, *Tesis*
- H. R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam displin Hukum*, Jakarta restu Agung
- Satjipto Rharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakrta Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Andi Haerur Rijal dkk, *Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, *Jurnal Hukum Kenotraiatan*, Volume 5 Nomor 3 Agustus 2021, *Jurnal*
- Rido Matua Simamora, *Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 2, Issue 3 Oktober 2018,
- Rido Matua Simamora, *Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 2, Issue 3 Oktober 2018,.